



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat Penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang telah ditetapkan.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
13. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di Kantor Pusat maupun Kantor Daerah.

## BAB II RINCIAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Nagari Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah nagari sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang

- memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada nagari dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan nagari, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Nagari.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan nagari dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Nagari dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Nagari terhadap total pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Nagari.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status nagari, status nagari terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran persentase dalam alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk : 10%
  - b. jumlah penduduk miskin : 50%
  - c. luas wilayah : 15%
  - d. indeks kesulitan geografis : 25%

#### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Nagari} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Nagari	: Alokasi Formula setiap Nagari
Z1	: rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk kabupaten Sijunjung
Z2	: rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Sijunjung
Z3	: rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari Kabupaten Sijunjung
Z4	: rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Nagari terhadap Indeks Kesulitan Geografis Nagari Kabupaten Sijunjung
AFKabupaten	: Kabupaten Sijunjung Alokasi Formula Kabupaten Sijunjung

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah semua persyaratan penyaluran dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Nagari tentang APB Nagari dari Wali Nagari.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Wali Nagari.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Wali Nagari, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Nagari, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Nagari tentang APB Nagari; dan
  - b. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima

- persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
  - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
  - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, wali nagari dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari.

##### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat.

##### Pasal 14

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB V SANKSI

##### Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas internal pemerintah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun

- anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
  - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
  - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas internal pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas internal pemerintah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Nagari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Nagari telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

- (4) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (5) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 29 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MISWITA, MR, SH, MH  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19760214 200701 2 004

A. Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Sijunjung

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Dana Istimewa	Detail PPM	Alokasi Atribusi	Skor Kinerja	Rendang Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Pendukung					Jumlah Pendukung Miskin					Alokasi Formula					JIS	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Nagari
										Jumlah Pendukung	Rasio Jumlah Pendukung	Bobot	Jumlah Pendukung Miskin	Rasio Jumlah Pendukung Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keutuhan Geografis	Rasio Indeks Keutuhan Geografis	Bobot	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)				
1	Tanjung Gedang	Tribulun	662.806.000	Berkembang	6	-	54.15415255	-	-	2821	0,01186163	0,031836165	1247	0,014254687	0,007127243	23,11	0,007023731	0,003054106	35,75	0,018548237	0,004632059	0,034040674	355.298.000	918.100.000	1.286.398.000			
2	Tanjung Gedang	Tanjung Gedang	662.806.000	Maju	5	-	49,83295723	-	-	7660	0,033040511	0,033040511	3133	0,033838763	0,017918381	37,67	0,01464827	0,001718224	19,27	0,00959918	0,000499795	0,025441551	463.782.000	1.126.588.000	1.590.376.000			
3	Tanjung Gedang	Terak Baru	662.806.000	Berkembang	1	-	50,86066117	-	-	1466	0,00164196	0,00051642	698	0,007979687	0,003898483	16,48	0,005011297	0,000731695	29,74	0,015438085	0,000857713	0,009211531	167.990.000	830.796.000	998.786.000			
4	Tanjung Gedang	Pulisan	662.806.000	Berkembang	3	-	43,89898005	-	-	3778	0,01388563	0,001588563	1673	0,019124371	0,009562186	64,04	0,01947351	0,002912026	36,50	0,018937953	0,004734488	0,018806563	342.828.000	1.005.534.000	1.348.362.000			
5	Tanjung Gedang	Lampit	662.806.000	Berkembang	2	-	49,7361085	-	-	2172	0,009132766	0,000913277	1541	0,017615455	0,008807227	100,04	0,030663784	0,006599588	39,82	0,020660729	0,005165182	0,019488754	353.215.000	1.018.021.000	1.371.236.000			
6	Tanjung Gedang	Selaur	662.806.000	Berkembang	1	-	53,97370015	-	-	2002	0,008417954	0,000841795	1233	0,01409465	0,007047235	86,72	0,026370124	0,003955519	39,07	0,0202722	0,005068005	0,016912689	308.309.000	871.115.000	1.179.424.000			
7	Tanjung Gedang	Tanjung Lolo	662.806.000	Berkembang	4	-	45,91273536	-	-	4795	0,020161884	0,02016188	2738	0,031298583	0,015649291	110,08	0,033473516	0,005021027	29,96	0,021562524	0,003885314	0,018865314	484.408.000	1.147.314.000	1.631.722.000			
8	Tanjung Gedang	Terak Baru Utara	662.806.000	Berkembang	3	-	50,9438588	-	-	1356	0,00644626	0,000644263	748	0,00855026	0,004275263	10,28	0,0031324827	0,000468724	39,05	0,020760746	0,000665186	0,010464336	190.723.000	833.549.000	1.024.272.000			
9	Tanjung Gedang	Siyamu	662.806.000	Berkembang	3	-	50,60590503	-	-	1099	0,004621045	0,000462104	641	0,007327389	0,003653695	10,57	0,003123151	0,000482297	44,99	0,023032816	0,000759870	0,016563527	188.972.000	1.105.397.000	1.294.379.000			
10	Sijunjung	Muluro	662.806.000	Maholi	2	-	51,6730133	-	-	13719	0,057885273	0,007768527	2474	0,028280762	0,014140375	59,36	0,018620399	0,002700756	12,77	0,026625427	0,001658357	0,024272819	442.481.000	1.105.397.000	1.547.878.000			
11	Sijunjung	Kandang Baru	662.806.000	Berkembang	1	-	47,6481812	-	-	2354	0,009898024	0,000989803	732	0,008367627	0,004183813	3,04	0,000952414	0,000186662	26,33	0,013659088	0,001341472	0,008727051	150.000.000	821.986.000	971.986.000			
12	Sijunjung	Sibek	662.806.000	Berkembang	4	-	51,6730133	-	-	1441	0,00065077	0,000650698	818	0,006354709	0,006467554	24,80	0,007541272	0,000111319	59,90	0,031078943	0,007769736	0,014182189	258.534.000	921.940.000	1.180.474.000			
13	Sijunjung	Pemadang Panjang	662.806.000	Berkembang	4	-	50,89595329	-	-	7255	0,030565624	0,003059562	3380	0,038637403	0,019318701	20,16	0,006130324	0,000119162	40,13	0,020818319	0,00504068	0,019669923	338.571.000	1.164.973.000	1.503.544.000			
14	Sijunjung	Sekel Ambah	662.806.000	Berkembang	2	-	47,6481812	-	-	3295	0,013848725	0,001384873	1816	0,020753031	0,010379515	59,20	0,018001745	0,002700062	40,13	0,020818319	0,00504068	0,019669923	338.571.000	1.164.973.000	1.503.544.000			
15	Sijunjung	Paru	662.806.000	Berkembang	1	-	50,33232392	-	-	2154	0,0096708	0,00096708	1471	0,01813272	0,008407236	129,57	0,019400104	0,005001016	41,69	0,021628449	0,005407462	0,020630022	376.089.000	1.038.958.000	1.415.047.000			
16	Sijunjung	Durian Gedang	662.806.000	Berkembang	1	-	52,33892924	-	-	3184	0,01387995	0,001338800	1057	0,012080762	0,0060041381	310,81	0,0094518286	0,001417743	40,43	0,020297852	0,00544661	0,016802354	488.596.000	1.154.402.000	1.642.998.000			
17	Sijunjung	Ale Ayeok	662.806.000	Berkembang	2	-	48,54274706	-	-	3786	0,01578903	0,001578903	1826	0,02871342	0,013662743	67,32	0,024200079	0,003369302	25,61	0,013288449	0,003332371	0,018226874	405.902.000	1.084.708.000	1.490.610.000			
18	Sijunjung	Sijunjung	662.806.000	Maju	5	-	50,96959355	-	-	4061	0,017075381	0,001707538	811	0,00927069	0,003635345	13,04	0,003952549	0,00059487	22,48	0,01664144	0,002916036	0,009853277	179.628.000	842.434.000	1.022.062.000			
19	IV Nagari	Palangk	662.806.000	Maju	4	-	47,67307076	-	-	3659	0,014098602	0,001409860	664	0,007590306	0,003791513	33,18	0,010089942	0,001513424	32,48	0,016831613	0,004212903	0,01039134	199.273.000	862.978.000	1.062.251.000			
20	IV Nagari	Koro Baru	662.806.000	Berkembang	1	-	43,2204675	-	-	3353	0,014098602	0,001409860	664	0,007590306	0,003791513	33,18	0,010089942	0,001513424	32,48	0,016831613	0,004212903	0,01039134	199.273.000	862.978.000	1.062.251.000			
21	IV Nagari	Muluro Gad	662.806.000	Maju	1	-	40,2204675	-	-	3659	0,014098602	0,001409860	664	0,007590306	0,003791513	33,18	0,010089942	0,001513424	32,48	0,016831613	0,004212903	0,01039134	199.273.000	862.978.000	1.062.251.000			
22	IV Nagari	Murdam Sakri	662.806.000	Berkembang	1	-	51,43848838	-	-	1882	0,007913382	0,000791338	461	0,005166776	0,003618488	9,22	0,002952088	0,000434354	41,25	0,021401039	0,000404264	0,011380158	208.635.000	830.979.000	1.039.614.000			
23	IV Nagari	Koto Tuo	662.806.000	Berkembang	1	-	51,43848838	-	-	1882	0,007913382	0,000791338	461	0,005166776	0,003618488	9,22	0,002952088	0,000434354	41,25	0,021401039	0,000404264	0,011380158	208.635.000	830.979.000	1.039.614.000			
24	Kemang Baru	Sungai Lemat	662.806.000	Berkembang	3	-	54,57474706	-	-	5705	0,023988227	0,002398227	1885	0,019151545	0,008963073	48,66	0,01478705	0,002213906	20,23	0,010494447	0,002623587	0,016872888	307.580.000	1.114.482.000	1.422.064.000			
25	Kemang Baru	Kemang	662.806.000	Berkembang	6	-	53,99589898	-	-	12348	0,02761484	0,00276148	4894	0,050228624	0,025114312	177,95	0,008411166	0,008118725	12,22	0,006430811	0,001585203	0,040092413	738.853.000	1.391.669.000	1.830.522.000			
26	Kemang Baru	Muluro Tabung	662.806.000	Berkembang	3	-	48,54274706	-	-	5645	0,02373594	0,002373594	2162	0,02471422	0,01223711	29,41	0,008431967	0,001314466	20,65	0,010711889	0,002677922	0,005879022	341.836.000	1.004.914.000	1.346.750.000			
27	Kemang Baru	Ale Ayo	662.806.000	Berkembang	6	-	48,54274706	-	-	5645	0,02373594	0,002373594	2162	0,02471422	0,01223711	29,41	0,008431967	0,001314466	20,65	0,010711889	0,002677922	0,005879022	341.836.000	1.004.914.000	1.346.750.000			
28	Kemang Baru	Sungai Bahang	662.806.000	Berkembang	6	-	47,32310488	-	-	2970	0,012488174	0,001248174	1237	0,019859567	0,009927944	101,25	0,030788458	0,006182668	27,57	0,014386424	0,003576561	0,01937163	311.972.000	976.776.000	1.288.752.000			
29	Kemang Baru	Kemangan Perik Kemarang	662.806.000	Maju	5	-	47,29884706	-	-	2289	0,009624724	0,000962472	1540	0,017640424	0,008802012	59,23	0,018010084	0,00270163	36,68	0,019302856	0,004737214	0,017223329	311.972.000	976.776.000	1.288.752.000			
30	Kemang Baru	Tanjung Kelang	662.806.000	Maju	3	-	49,82915003	-	-	10680	0,046168401	0,004616840	2616	0,029093978	0,008692945	188,39	0,05786298	0,008692945	12,50	0,006483198	0,000628012	0,029782572	548.520.000	1.205.746.000	1.754.266.000			
31	Kemang Baru	Padang Terek	662.806.000	Tertinggal	5	-	49,82915003	-	-	1746	0,007341533	0,000734153	887	0,001013946	0,00056673	116,03	0,035282813	0,00529422	36,37	0,018874958	0,004717889	0,015814295	288.216.000	1.205.746.000	1.493.962.000			
32	Kemang Baru	Ukur	662.806.000	Berkembang	2	-	45,34237174	-	-	1576	0,00662721	0,000662721	557	0,00836717	0,003133385	9,49	0,002885753	0,000432865	38,27	0,019853338	0,004943334	0,009242454	168.485.000	831.991.000	1.000.476.000			
33	Kemang Baru	Uluh Tarumbang	662.806.000	Tertinggal	1	-	45,34237174	-	-	1576	0,00662721	0,000662721	557	0,00836717	0,003133385	9,49	0,002885753	0,000432865	38,27	0,019853338	0,004943334	0,009242454	168.485.000	831.991.000	1.000.476.000			
34	Kemang Baru	Muluro	662.806.000	Berkembang	2	-	48,54274706	-	-	1880	0,007064018	0,000706402	621	0,007091975	0,003549383	91,52	0,027829725	0,004174459	47,65	0,024720069	0,005100017	0,01461026	263.337.000	923.434.000	1.186.771.000			
35	Lubuk Terek	Lubuk Terek	662.806.000	Maju	2	-	48,54274706	-	-	2223</																		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil PPM	Alokasi Afirmasi	Stor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula															
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kestifan Geografis	Rasio Indeks Kestifan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Negeri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(13)+(16)+(19)	(24)	(25)-(24)+(7)+(10)-(23)	
46	Kec. VII	Batu Bui	662.806.000	Berkembang	1	-	52.855.41882	19	-	1911	0,00803532	0,000803532	758	0,00866438	0,004332419	3,95	0,0120113	0,000180169	37,57	0,01949406	0,004873602	0,010189722	185.753.000	848.559.000	50.669.307.000
47	Sumpur Kudus	Silimal	662.806.000	Berkembang	1	-	47.362.60434	53	-	2057	0,00849217	0,00084922	623	0,007121628	0,003560814	129,37	0,039400104	0,005910016	25,96	0,013466497	0,003366624	0,013702375	248.787.000	912.593.000	
48	Sumpur Kudus	Siwah	662.806.000	Tertinggal	2	-	51.032.7866	30	-	3783	0,015906554	0,001590665	1597	0,018255601	0,009127801	20,16	0,006130324	0,000919549	39,08	0,020278937	0,005065959	0,016707814	304.571.000	967.377.000	
49	Sumpur Kudus	Unggan	662.806.000	Maju	2	-	51.597.09562	26	-	3019	0,012694208	0,001269421	1230	0,014060307	0,0070200178	24,80	0,007544172	0,001131191	37,21	0,019307469	0,004826867	0,014257657	259.910.000	922.716.000	
50	Sumpur Kudus	Tanjung Bonal Air	662.806.000	Maju	2	-	54.001.58712	11	-	3123	0,013131504	0,001313150	1457	0,016655235	0,008327618	40,96	0,012465262	0,001868289	18,14	0,029409125	0,002352281	0,013861339	232.685.000	915.491.000	
51	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	662.806.000	Maju	1	-	50.605.83219	36	-	3934	0,016544575	0,001654157	1152	0,01168724	0,006584562	67,32	0,020470904	0,003070636	23,01	0,011939804	0,0023984931	0,014254106	266.574.000	913.380.000	
52	Sumpur Kudus	Tamparungo	662.806.000	Berkembang	2	-	54.867.82667	3	144.096.000	1995	0,008388521	0,00038852	821	0,009385002	0,004692501	26,40	0,008077805	0,001204171	43,28	0,022466086	0,005614022	0,012349546	225.136.000	1.032.028.000	
53	Sumpur Kudus	Kumalis	662.806.000	Maju	2	-	50.589.81738	37	-	2371	0,009369515	0,000936952	823	0,009407865	0,004703924	17,12	0,0052091	0,002780887	30,44	0,01060461	0,002651615	0,009133386	166.497.000	829.903.000	
54	Sumpur Kudus	Mangenti	662.806.000	Maju	1	-	54.187.91917	8	-	1541	0,006479554	0,000647955	707	0,008081847	0,004040924	59,20	0,018801745	0,002780262	38,60	0,020287228	0,005407182	0,012386323	225.978.000	888.794.000	
55	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus Selatan	662.806.000	Maju	3	-	56.554.94825	2	144.096.000	1814	0,007627457	0,000762746	530	0,008058528	0,003029264	49,34	0,015064238	0,00229645	28,51	0,014790159	0,00849754	0,009749194	117.723.000	944.625.000	
56	Sumpur Kudus	Tanjung Labuh	662.806.000	Berkembang	3	-	50.377.71171	42	-	1166	0,004902765	0,000490276	470	0,005372637	0,002686528	55,18	0,01677933	0,002536899	32,45	0,018893154	0,004208788	0,009902293	180.514.000	843.320.000	
57	Sumpur Kudus	Tanjung Bonal Air Selatan	662.806.000	Berkembang	1	-	52.390.2398	23	-	2026	0,008518889	0,000851887	627	0,007167353	0,003383676	26,30	0,008665381	0,001299957	32,60	0,018016269	0,004223067	0,009964587	181.649.000	844.455.000	
58	Kupitan	Batu Manulur	662.806.000	Berkembang	1	-	54.313.26695	7	144.096.000	1656	0,006693103	0,000669310	656	0,007498837	0,003749428	33,38	0,010150308	0,001527246	35,46	0,018936469	0,004599117	0,010567402	139.638.000	959.540.000	
59	Kupitan	Pamanutan	662.806.000	Maju	1	-	52.381.25506	24	-	1771	0,007446652	0,000744665	842	0,009622057	0,004812529	5,40	0,001642051	0,000246308	35,99	0,018671351	0,004667838	0,010471339	130.887.000	851.093.000	
60	Kupitan	Padang Sibujuk	662.806.000	Maju	1	-	56.805.5872	1	144.096.000	8132	0,034419209	0,003419211	2032	0,02346579	0,011728395	83,60	0,0254421384	0,008381208	12,40	0,006495249	0,001668812	0,020569736	374.975.000	1.181.877.000	
61	Kupitan	Desa Kemprung Baru	662.806.000	Berkembang	1	-	52.381.25506	24	-	1771	0,007446652	0,000744665	842	0,009622057	0,004812529	5,40	0,001642051	0,000246308	35,99	0,018671351	0,004667838	0,010471339	130.887.000	851.093.000	
Total									40.431.186.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.008.672.000	18.229.469.000	50.669.307.000

Kontrol Penghitungan		Bobot		Alokasi Per Desa	
Pagu Dana Desa Kab./Kota .....	59.669.307.000	JP	10%	Alokasi Dasar Per Desa	662.806.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota .....	59.669.307.000	PPM	50%	Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota .....	40.431.186.000	LW	15%	Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota .....	40.431.186.000	HKG	25%	Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab./Kota .....	-				
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab./Kota .....	-				
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota .....	1.008.672.000				
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota .....	1.008.672.000				
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota .....	18.229.469.000				
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota .....	18.229.469.000				
Jumlah Desa	61				
Jumlah Desa Perkiraan AK	7				

## B. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

### I. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

#### 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

##### a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
2. penerangan lingkungan pemukiman;
3. pedestrian;
4. drainase;
5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
8. sumur resapan;
9. selokan;
10. tempat pembuangan sampah;
11. gerobak sampah;
12. kendaraan pengangkut sampah;
13. mesin pengolah sampah;
14. pembangunan ruang terbuka hijau;
15. pembangunan bank sampah Desa; dan
16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

##### b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1. perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS;
2. tambatan perahu;
3. dermaga apung;
4. ambat apung (*buoy*);
5. jalan pemukiman;
6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
7. jalan poros Desa;
8. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
9. jembatan Desa;
10. gorong-gorong;
11. terminal Desa; dan
12. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
    1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    2. pembangkit listrik tenaga diesel;
    3. pembangkit listrik tenaga matahari;
    4. pembangkit listrik tenaga angin;
    5. instalasi biogas;
    6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
    7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
    1. jaringan internet untuk warga Desa;
    2. website Desa;
    3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
    4. radio *Single Side Band* (SSB); dan
    5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    1. air bersih berskala Desa;
    2. jambanisasi;
    3. mandi, cuci, kakus (MCK);
    4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    5. balai pengobatan;
    6. posyandu;
    7. poskesdes/polindes;
    8. posbindu;
    9. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi sebagai media deteksi dini stunting);
    10. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
    11. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
    3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
    4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
    5. wahana permainan anak di PAUD;

6. taman belajar keagamaan;
  7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
  8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
  9. bangunan perpustakaan Desa;
  10. buku/bahan bacaan;
  11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  13. film dokumenter;
  14. peralatan kesenian dan kebudayaan;
  15. pembuatan galeri atau museum Desa;
  16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
  17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
  18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. bendungan berskala kecil;
    2. pembangunan atau perbaikan embung;
    3. irigasi Desa;
    4. pencetakan lahan pertanian;
    5. kolam ikan;
    6. kapal penangkap ikan;
    7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    8. tambak garam;
    9. kandang ternak;
    10. mesin pakan ternak;
    11. mesin penetas telur;
    12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
    13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
    14. embung Desa;
    15. gudang pendingin (*cold storage*);
    16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
    17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
    18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
    19. keramba jaring apung;

20. keranjang ikan;
  21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
  22. alat produksi es;
  23. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
  24. tempat penjemuran ikan; dan
  25. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
  2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  3. mesin penepung ikan;
  4. mesin penepung ketela pohon;
  5. mesin bubut untuk mebeler;
  6. mesin *packaging* kemasan;
  7. roaster kopi;
  8. mesin percetakan;
  9. bioskop mini;
  10. alat pengolahan hasil perikanan;
  11. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
  12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
  2. pasar sayur;
  3. pasar hewan;
  4. tempat pelelangan ikan;
  5. toko *online*;
  6. gudang barang;
  7. tempat pemasaran ikan; dan
  8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. ruang ganti dan/atau toilet;
  2. *pergola*;
  3. *gazebo*;

4. lampu taman;
  5. pagar pembatas;
  6. pondok wisata (*homestay*);
  7. panggung kesenian/pertunjukan;
  8. kios cenderamata;
  9. pusat jajanan kuliner;
  10. tempat ibadah;
  11. menara pandang (*viewing deck*);
  12. gapura identitas;
  13. wahana permainan anak;
  14. wahana permainan outbound;
  15. taman rekreasi;
  16. tempat penjualan tiket;
  17. angkutan wisata;
  18. *tracking* wisata mangrove;
  19. peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
  20. papan interpretasi;
  21. sarana dan prasarana kebersihan;
  22. pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
  23. *internet corner*; dan
  24. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
  2. peraut kelapa;
  3. penepung biji-bijian;
  4. pencacah pakan ternak;
  5. mesin sangrai kopi;
  6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  7. pompa air;
  8. traktor mini;
  9. desalinasi air laut;
  10. pengolahan limbah sampah;
  11. kolam budidaya;
  12. mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
  13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembuatan terasering;
  2. kolam untuk mata air;
  3. plesengan sungai;
  4. pencegahan kebakaran hutan;

5. pencegahan abrasi pantai;
  6. pembangunan talud;
  7. papan informasi lingkungan hidup;
  8. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
  9. rehabilitasi kawasan mangrove;
  10. penanaman bakau; dan
  11. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  3. pembangunan gedung pengungsian;
  4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  6. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  7. P3K untuk bencana;
  8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
  9. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## II. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    1. pelatihan pengelolaan air minum;
    2. pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
    4. alat bantu penyandang disabilitas;
    5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
    6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
    8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
    9. sosialisasi gerakan aman pangan;
    10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
    11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
  13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
  14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
  15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
  16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
  17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
  18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
  20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
  23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
  26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
  29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
  30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
  31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);

3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para
25. pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
26. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
  - a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    1. pengelolaan terminal Desa;
    2. pengelolaan tambatan perahu; dan
    3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
    5. pengelolaan energi tenaga matahari;
    6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
    7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    1. sistem informasi Desa;
    2. website Desa;
    3. radio komunitas;
    4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
    5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
  - a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. perbenihan tanaman pangan;
    2. pembibitan tanaman keras;
    3. pengadaan pupuk;
    4. pembenihan ikan air tawar;
    5. pengelolaan usaha hutan Desa;
    6. pengelolaan usaha hutan sosial;

7. pengadaan bibit/induk ternak;
  8. inseminasi buatan;
  9. pengadaan pakan ternak;
  10. tepung tapioka;
  11. kerupuk;
  12. keripik jamur;
  13. keripik jagung;
  14. ikan asin;
  15. abon sapi
  16. susu sapi;
  17. kopi;
  18. coklat;
  19. karet;
  20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
  22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
  23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
  24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
  25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
  26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
  2. alat-alat rumah tangga;
  3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  4. kain tenun;
  5. kain batik;
  6. bengkel kendaraan bermotor;
  7. pedagang di pasar;
  8. pedagang pengepul;
  9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
  10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
  12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  3. Bersama;

4. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa
  5. Bersama; dan
  6. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
  2. pengelolaan hutan adat;
  3. pengelolaan air minum;
  4. pengelolaan pariwisata Desa;
  5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  8. pelatihan pembenihan ikan;
  9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan;
  10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
  11. Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. hutan kemasyarakatan;
  - b. hutan tanaman rakyat;
  - c. kemitraan kehutanan;
  - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - g. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - h. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
  2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  3. percontohan TTG untuk:
    - a. produksi pertanian;

- b. pengembangan sumber energi perdesaan;
  - c. pengembangan sarana transportasi;
  - d. pengembangan sarana komunikasi; dan
  - e. pengembangan jasa dan industri kecil;
  4. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  5. sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
  6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
  2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
  3. kerjasama perdagangan antar Desa;
  4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  4. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembibitan pohon langka;
  2. reboisasi;
  3. rehabilitasi lahan gambut;
  4. pembersihan daerah aliran sungai;
  5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
  6. pemeliharaan hutan bakau;
  7. pelatihan rehabilitasi mangrove;
  8. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
  9. pelatihan pengolahan limbah; dan
  10. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:

1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
  2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah
  3. Desa sehat dan/atau balai rakyat;
  4. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
  5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
1. penyusunan arah pengembangan Desa;
  2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan
  3. Desa yang berkelanjutan;
  4. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di
  5. Desa;
  6. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
  7. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
  8. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan aset Desa;
  2. penyusunan profil Desa/data Desa;
  3. penyusunan peta aset Desa;
  4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
  5. dukungan penetapan IDM;
  6. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
  2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
  4. rebug *stunting* di Desa;
  5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;

9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
  12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset
  2. Desa berbasis data digital;
  3. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  4. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
  2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
  3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  2. pelatihan industri rumahan;
  3. pelatihan teknologi tepat guna;
  4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  5. Pelatihan pemandu Wisata;
  6. Interpretasi wisata;
  7. Pelatihan Bahasa Asing;
  8. Pelatihan Digitalisasi;
  9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
  10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
  12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  14. Pelatihan teknik pemasaran online;
  15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
  2. audit berbasis komunitas;
  3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
  4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Muaro Sijunjung 29 Desember 2019  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

